



## **PUTUSAN**

**No. 29 /DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 92/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 29/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : Asep Hendra Maulana  
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Demokrat  
Instansi : DPD Partai Demokrat Jawa Barat  
Alamat : Jl. Ciungwanara No. 18 Rt/Rw 01/16 Kab. Bandung  
Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2. Nama : Joko Suryono  
Organisasi/Lembaga : Wiraswasta/Anggota DPRD  
Instansi : Ketua DPD PAN Kab. Bandung Barat  
Alamat : Kp. Tengah RT 03 RW 01 Desa Cikalong Wetan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

3. Nama : Ryadi Sigit Pramono

Organisasi/Lembaga : Wiraswasta/Anggota DPRD

Alamat : Ketua DPC Hanura Kab. Bandung Barat

Selanjutnya sebagai -----**Pengadu III;**

4. Nama : Pamriadi

Pekerjaan : Wiraswasta

Organisasi/Lembaga : Kader PDI Perjuangan

Alamat : Jl. Cijeungjing Selatan RT 01 RW 24 Desa  
Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten  
Bandung Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu IV;**

5. Nama : Yakob Anwar Lewi

Pekerjaan : Wiraswasta

Organisasi/Lembaga : Kader Partai Nasdem

Alamat : Komp. Permata Cimahi R4 No. 6 RT 05/05 Ds.  
Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten  
Bandung Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu V;**

6. Nama : Tuti Turimayanti

7. Pekerjaan : Wiraswasta

8. Organisasi/Lembaga : Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten  
Bandung Barat

9. Alamat : Jl. Cijeungjing Selatan RT 01 RW 24 Desa  
Kertamulya Kec. Padalarang Kabupaten Bandung  
Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu VI;**

**TERHADAP:**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : Drs. Iing Nurdin, M.Si  
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Raya Tangogapu Padalarang  
Kab. Bandung Barat.

Untuk selanjutnya Teradu disebut sebagai -----**Teradu I;**

2. Nama : Ai Wildani Sri Aidah, S.Pd.Ind., M.MPd  
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Bandung Barat.  
Alamat Kantor : Jl. Raya Tangogapu Padalarang  
Kab. Bandung Barat.

Untuk selanjutnya Teradu disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Beben Fathurokhman, ST  
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Raya Tangogapu Padalarang  
Kab. Bandung Barat.

Untuk selanjutnya Teradu disebut sebagai -----**Teradu III;**

Selanjutnya Teradu I sampai dengan Teradu III disebut sebagai -----**Para Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

**I. DUDUK PERKARA**

**ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 25 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 92/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 29/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat rekapitulasi ulang di Kantor KPU Kab. Bandung Barat pihak KPU tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kab. Bandung Barat walaupun pihak saksi telah mengajukan keberatan untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu.
2. Bahwa di TPS 06 Desa Bojong Koneng Kec. Ngamprah terdapat perbedaan jumlah hitungan suara untuk jumlah suara Partai Demokrat, berdasarkan Form C1 saksi =10 suara, sedang D.1 Desa = 6 (enam) suara.
3. Bahwa di TPS 10 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah terdapat perbedaan jumlah hitungan suara untuk jumlah suara Partai Demokrat, suara calon Nomor urut 3 (tiga) H. Koswara Suzaenal, SP berdasarkan form C1 saksi = 24 (dua puluh empat) sedangkan D-1 Desa=9 (sembilan) suara.
4. Di TPS 23 Desa Bojong Koneng Kec. Ngamprah terdapat perbedaan jumlah hitungan suara untuk jumlah suara Partai Demokrat, suara Calon Nomor urut 3 (tiga) H. Koswara Suzaenal SP berdasarkan Form C1 saksi =7 sedangkan D-1 Desa= 16 suara.
5. Bahwa banyak ditemukan C-1 hologram di luar kotak suara Hampir di setiap kecamatan.
6. Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat merubah jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah suara tidak sah hasil pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan Jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah suara tidak sah yang diserahkan KPU Kabupaten Bandung Barat ketika pleno KPU Provinsi Jawa Barat.
7. Bahwa dokumen hasil pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dirubah dengan yang diserahkan kepada KPU Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung Barat berlaku tidak adil, tidak independen. Melanggar ketentuan Pasal 194 ayat (2) dan 3 UU Pemilu No.8 Tahun 2012 serta peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13, No. 11, No. 1 tentang kode etik penyelenggara pemilu.
8. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat untuk mencocokkan data C1, D1 dan DA1 adanya dugaan penggelembungan suara oleh saudara Deden Suhendar (caleg PDI-P Nomor 10) dapil 1 (Padalarang, ngamprah dan saguling) di Desa Cilame tidak dilaksanakan.
9. Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kabupaten Bandung Barat/keberatan saksi :
  - KPU Kabupaten Bandung Barat berlaku tidak adil, tidak independen

- Melanggar ketentuan Pasal 194 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 serta peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13, No. 11 No. 1 tentang kode etik penyelenggara pemilu.
10. Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat tidak melaksanakan seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat No. 374/Bawaslu-Jabar/V/2014 tertanggal 03 Mei 2014
  11. Bahwa ditemukan bukti baru ketika validasi rekap hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.
  12. Bahwa validasi rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu tidak sesuai prosedur, mekanisme dan keberatan para Pengadu. Kotak suara dalam kondisi rusak dan tidak bersegel. C1 Plano banyak keganjilan diantaranya banyak yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi parpol, terdapat coretan dan tipe - ex serta terdapat perbedaan jumlah suara dengan D1 dan DA1.
  13. C1 plano dibawa dan dikeluarkan dari dalam karung bukan dari kotak suara.
  14. Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama H. Tedy Heryadi Caleg No. 10 dari partai Hanura di Dapil Kabupaten Bandung Barat 2, di TPS 06 Desa Kidang Panunjung di lampiran C1 suara 0 tetapi dalam D1 menjadi 1 suara, di D1 Desa Nangerang tercatat 78 seharusnya 77 suara, di TPS 07 Desa Mekarmukti Kec. Cihampelas ditemukan penggelembungan suara seharusnya 8 suara tetapi tercatat 13 suara.
  15. Bahwa terdapat saksi palsu atas nama Yana dari PDI Perjuangan di Kecamatan Padalarang dan saksi palsu dari Partai Hanura di Kecamatan Cililin tetap dilibatkan dan disahkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dalam validasi data dan rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat.
  16. Bahwa pengadu keberatan saksi parpol dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat, rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat yang tidak ditindaklanjuti saat itu juga oleh KPU Bandung Barat, para teradu terbukti lalai, tidak netral dan melanggar peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13, NO. 11 No. 1 tentang kode etik penyelenggara pemilu.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon kepada DKPP untuk memberhentikan para teradu dengan pemberhentian tetap.
4. Memohon kepada DKPP untuk merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
5. Memohon kepada DKPP untuk merekomendasikan kepada Bawaslu agar mendiskulifikasi peserta pemilu (caleg) yang ditemukan menggelembungkan suara.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Rekomendasi Panwaslu No.61/Panwaslu-Kab/IV/2014 tanggal 20 April 2014.
2. Bukti P-2 : Berkas C1 dari Semua Dapil
3. Bukti P-3 : Berkas D1 dari Semua Dapil
4. Bukti P-4 : Berkas C1 asli yang berhologram 500 lembar berada di luar kotak suara.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.5.1]** bahwa Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses rekapitulasi perolehan suara sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.5.2]** bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan serta jawaban tambahan secara tertulis sebagai berikut :

1. bahwa pengadu telah melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bandung Barat walaupun pihak saksi telah mengajukan keberatan untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Rangkaian peristiwa rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara sah parpol dan Caleg di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 19-21 April, sesuai dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam PKPU nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Rangkaian agendanya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 19 April 2014: pembukaan rapat pleno terbuka & pembacaan hasil perolehan suara dari 16 PPK, berurutan sesuai dengan tingkatan (DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil 1-5). Mekanisme tentang pengajuan keberatan yang disepakati pada saat itu adalah : kalau ada perbedaan pencatatan perolehan suara antara data yang dimiliki saksi parpol/saksi DPD/Panwaslu adalah dengan mengacungkan tangan, menyebutkan angka jumlah selisih, yang kemudian dicatat oleh KPU Kabupaten Bandung Barat.
  - b. Tanggal 20 April 2014: tanggapan atau keberatan saksi/Panwaslu & klarifikasi pencocokan selisih pencatatan hasil perolehan suara antara saksi/Panwaslu dengan PPK yang bersangkutan.
  - c. Tanggal 21 April 2014: pengesahan hasil perolehan suara & penutupan rapat pleno terbuka.
2. bahwa pada saat berlangsungnya rapat rekapitulasi, semua saksi dipersilakan menyampaikan keberatan atas selisih pencatatan perolehan suara, sebagaimana tata tertib rapat pleno yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan PKPU No.27 Tahun 2013.
  3. bahwa Pada tanggal 20 April 2014 (hari ke-2 rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Bandung Barat), pengadu telah hadir di dalam rapat pleno tanpa prosedur yang dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, pada Bab IV Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa peserta rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas saksi partai politik, calon anggota DPD dan atau saksi anggota DPD, Panwaslu Kabupaten /Kota dan PPK. pengadu dan rombongan tim relawannya bukanlah saksi resmi partai Demokrat.
  4. bahwa menurut teradu tidak benar adanya rekomendasi resmi yang disampaikan langsung oleh Ketua atau Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Barat pada saat berlangsungnya rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat terkait kasus pengadu ini. Bahkan tidak ter-register di penerimaan surat KPU Kabupaten Bandung Barat adanya surat rekomendasi resmi dari Panwaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dilaporkan pengadu. Rekomendasi Panwaslu yang dilaporkan pengadu tersebut hanya berupa Photo copy -an surat Panwaslu Kabupaten Bandung Barat tertanggal 20 April 2014 dengan lampirannya tertanggal 19 April 2014 (surat terlampir).
  5. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rapat pleno tanggal 21 April 2014 dan hasilnya menyimpulkan bahwa :

- a. Secara prosedural, tidak adanya tanda-tanda keaslian surat kedinasan dari Panwaslu Kabupaten Bandung Barat selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Tidak ditandatangani atau dicap basah lembaga secara resmi. Tidak disampaikan dengan tatacara surat menyurat kedinasan, sehingga tidak tercatat dalam register surat masuk KPU Kab.Bandung Barat.
  - b. Secara substansi, dasar hukum yang digunakan dalam fotocopi-an surat rekomendasi tersebut tidak benar. Pada point 1 huruf g tertulis : PKPU Nomor 27 Tahun 2012, seharusnya dasar hukum yang benar adalah PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi penghitungan suara.
  - c. Secara substansi, fotocopi-an surat rekomendasi tersebut tidak didukung data-data yang jelas, valid, dan sah sebagai data yang sudah dikaji Panwaslu Kabupaten Bandung Barat
  - d. Terdapat kesalahan penulisan identitas partai yang fatal yaitu untuk pelapor nomor 4 atas nama Ryadi Sigit Pramono, yang tertulis di surat tersebut GERINDRA, seharusnya dari HANURA.
  - e. Pihak KPU Kabupaten Bandung Barat siap melaksanakan rekomendasi Panwaslu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan kecermatan langkah mengantisipasi berbagai kemungkinan politis yang terjadi, sehingga KPU Kabupaten Bandung Barat memutuskan untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat terkait kejelasan formil dan materil surat rekomendasi yang dijadikan dasar pengaduan pengadu terhadap teradu.
6. bahwa Atas dasar keputusan rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat (ling Nurdin, Ai Wildani, Adie Saputro, dan Benben Fathurokhman) telah melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan Panwaslu Kab.Bandung Barat (Muhamad Daud Yusuf, S.Pd.MM., Drs.Patria Hidayat dan Sofyan Ismail,SH) di kantor Panwaslu Kabupaten Bandung Barat pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014. Dalam pertemuan tersebut, pihak KPU Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan tentang legalitas surat rekomendasi tersebut, perbedaan isi surat dan isi lampirannya, bukti-bukti pendukung dan dasar-dasar hukum kajian terbitnya rekomendasi tersebut. Pihak Panwaslu menjawab bahwa mereka akan melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kemudian KPU Kabupaten Bandung Barat meminta jawaban tertulis, tetapi pihak Panwaslu Kabupaten Bandung Barat tidak mau memberikan jawaban tertulis.
  7. bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 pukul 14.00 pihak KPU Kabupaten Bandung Barat (ling Nurdin, Ai Wildani, Adie Saputro, dan Benben Fathurokhman) diundang pihak Panwaslu Kabupaten Bandung Barat untuk



dimintai keterangan klarifikasi tentang beredarnya C1 berhologram. (Berita Acara pemeriksaan terlampir). Pada kesempatan itu, pihak KPU Kabupaten Bandung Barat menanyakan kembali tentang hasil konsultasi Panwaslu KBB dengan Bawaslu Jawa Barat terkait rekomendasi tersebut. ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Barat tidak memberikan jawaban.

8. bahwa teradu siap melaksanakan rekomendasi Panwaslu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tetapi hingga hari ini teradu belum menerima surat resmi yang berisi rekomendasi resmi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat terkait kasus yang dilaporkan pengadu.
9. bahwa berkaitan dengan pengaduan pengadu tentang penggelembungan suara dapat kami sampaikan bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. Surat Tembusan dari pengadu untuk Ketua PPS Bojongkoneng, tertanggal 15 April 2014 yang diterima PPS/PPK/KPU Kabupaten Bandung Barat tanggal 17 April 2014.
  - b. Tanda terima berkas surat tembusan dari pengadu, diterima KPU Kabupaten Bandung Barat tanggal 17 April 2014.
  - c. Berita Acara nomor 003/PPK-Ngamprah/2014 tanggal 17 April 2014, beserta surat pernyataan bermaterai dari anggota KPPS/Ketua KPPS/Ketua PPS sebagai lampirannya.
  - d. Notulensi Rapat KPU Kabupaten Bandung Barat, tanggal 18 April 2014
  - e. Surat KPU Kabupaten Bandung Barat nomor 122/KPU-Kab/011/.329865/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang undangan rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat
  - f. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan hasil suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 di Kabupaten Bandung Barat
  - g. Daftar hadir saksi dan peserta rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 April 2014, tanggal 20 April 2014, dan tanggal 21 April 2014.
  - h. Fotocopi surat mandat saksi resmi partai Demokrat untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat nomor 063/DPC.PD/KBB/IV/2014 tanggal 17 April 2014 atas nama Dadang Asmuransyah, SH. dan surat nomor 064/ DPC.PD/KBB/IV/2014 tanggal 17 April 2014 atas nama Heri Yandi Noor.
  - i. Daftar nama saksi pada rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat
  - j. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DB
  - k. Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Barat nomor 36/BA/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Tanggapan KPU

Kabupaten Bandung Barat terhadap Photo copy -an rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat nomor 61/Panwaslu-KBB/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang perbedaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2014

1. Lampiran Berita Acara KPU Kab.Bandung Barat nomor 36/BA/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Tanggapan KPU Kabupaten Bandung Barat terhadap Photo copy rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 61/Panwaslu-KBB/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang perbedaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2014: KETIDAK-CERMATAN PANWASLU KAB.BANDUNG BARAT YANG DITEMUKAN.
  - m. Photo copy surat Panwaslu Kabupaten Bandung Barat nomor 61/Panwaslu-KBB/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang perbedaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2014
  - n. Risalah pertemuan koordinasi KPU Kabupaten Bandung Barat dengan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat tanggal 26 April 2014
  - o. Photo copy buku tamu dan catatan hasil koordinasi KPU Kabupaten Bandung Barat dengan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat tanggal 26 April 2014
  - p. Surat permohonan KPU Kabupaten Bandung Barat nomor 133/KPU-Kab/011.329865/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 kepada KPU Provinsi Jawa Barat tentang permohonan petunjuk tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bandung Barat yang tidak jelas.
10. Bahwa perbedaan jumlah hitungan suara untuk jumlah suara partai Demokrat, berdasarkan form C1 di TPS 06, TPS 10, TPS 23 Desa Bojongkoneng Kec.Ngamprah, menurut teradu setelah divalidasi ternyata data yang diklaim pengadu sebagai "form C1 saksi" tersebut berbeda dengan data dari form C1 yang sesungguhnya (yaitu form C1 yang berada di dalam kotak suara, maupun form C1 yang berada di tangan saksi TPS yang resmi diberi surat mandat dari partai Demokrat).
11. Bahwa para saksi partai Demokrat dari TPS 6, 10, 23, dan saksi Desa Bojongkoneng (sebagaimana juga para saksi partai Demokrat yang bertugas di TPS 11, 18, 19, 21, dan 22 yang pengadu laporkan sebelumnya pada surat tertanggal 15 April 2014, dan tanggal 20 April 2014, serta somasi kuasa hukum pihak pengadu tertanggal 22 April 2014) telah menyatakan kesaksiannya bahwa tidak ada perbedaan pencatatan hasil perolehan suara untuk partai Demokrat dan para calegnya, karena ketika terdapat selisih pencatatan maka langsung dikoreksi pada saat itu juga oleh KPPS dan PPS Bojongkoneng.

12. Bahwa dalam rangka melaksanakan rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana arahan petunjuk KPU Provinsi Jawa Barat, maka KPU Kabupaten Bandung Barat berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan kegiatan validasi data untuk tingkat DPRD Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 5 Mei 2014 bersama-sama PPK, Panwascam, PPS, PPL, dan KPPS.
13. Bahwa dari 13 kecamatan yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hanya tersedia data pendukung untuk 15 pengaduan yang tersebar di 8 kecamatan yaitu kecamatan Ngamprah, Padalarang, Saguling, Sindangkerta, Cipatat, Cikalongwetan, Parongpong, dan Lembang. kecamatan Cililin melaksanakan rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan validasi data-data sertifikat yang meliputi data DPT, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Berita Acara hasil validasi adalah sebagaimana terlampir. Hasil validasi yang dilakukan tersebut membuktikan bahwa dari 17 pengaduan tersebut, terdapat 13 pengaduan yang dugaannya tidak terbukti, sedangkan ada 4 pengaduan yang ditindaklanjuti berupa koreksi hasil perolehan suara.
14. Bahwa dugaan ketidaksesuaian data yang diadukan Tuti Turimayanti (baik di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, Desa Cempakamekar Kec. Padalarang, maupun Desa Tagog Apu Kec. Padalarang) sudah terjawab dengan tabulasi hasil validasi data dan Berita Acara Kegiatan Validasi sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan hasil bahwa semua dugaan administratif itu tidak terbukti. Bahkan yang membubuhkan tanda lingkaran pada data salah yang diadukan pelapor tersebut adalah saksi PDI Perjuangan tingkat PPK. Disampaikan penjelasan bahwa dugaan pelapor terbukti tidak benar bahwa rekapitulasi tingkat Desa Cilame dilaksanakan mulai dari TPS 10, melainkan pada kenyataannya dilakukan secara berurutan dari mulai TPS 1 sampai dengan TPS 59. Jadwal rekapitulasi tingkat Desa Cilame memang tercatat lebih lama daripada Desa lainnya, dikarenakan Desa Cilame merupakan peringkat ke-2 terbanyak jumlah TPS se-Kabupaten Bandung Barat (peringkat ke-1 jumlah TPS terbanyak di Kab. Bandung Barat adalah Desa Padalarang, yaitu 78 TPS). Hal ini menyebabkan rekapitulasi tingkat Desa Cilame dilaksanakan selama 4 (empat) hari berturut-turut dari tanggal 11-14 April 2014, hingga berhimpitan dengan jadwal rekapitulasi tingkat PPK Ngamprah tanggal 14 April 2014. Bahkan rekapitulasi tingkat kecamatan Ngamprah pun harus menunggu kegiatan rekapitulasi tingkat Desa Cilame tersebut selesai dilaksanakan. Di samping itu terdapat kegiatan rekapitulasi ulang di Desa Cilame karena adanya kesalahan hitung akibat coblos partai dan coblos caleg dihitung 2 suara. Tidak ada keberatan saksi dan PPL pada saat rekap tingkat Desa, dan tidak ada keberatan saksi dan panwascam pada rekap tingkat kecamatan. Berita Acara terlampir.

15. Bahwa dugaan Ryadi Sigit Pramono, Daswan Muda, dan Asep Herna (Partai Hanura) tidak terbukti karena ketidakhadiran komisioner Ai Wildani pada kegiatan verifikasi tindak lanjut rekomendasi lisan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 April 2014 di sekretariat PPK Cililin daerah pemilihan Bandung Barat 2 tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik, bahkan tidak mempengaruhi hasil akhir kegiatan yang dilaksanakan.
16. Bahwa alasan ketidakhadiran komisioner Ai Wildani (selaku Divisi Hukum & Teknis, serta korwil 1/daerah pemilihan Bandung Barat 1) adalah melaksanakan tupoksi melayani keberatan caleg-caleg lainnya di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan tupoksi tersebut atas perintah lisan Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat yang disaksikan oleh komisioner Adie Saputro, Kanit Intel Polsek Padalarang, dan Kapolsek Padalarang. Meskipun tidak hadir, Ketua KPU dan komisioner Ai Wildani tetap mengarahkan PPK Cihampelas dan Cililin melaksanakan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran komisioner Iwan Ridwan Mahmudin, SE.MM. (korwil untuk dapil 2: Cililin, Cihampelas, Batujajar) adalah bukti kesungguhan KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk Partai Hanura. Untuk memperjelas kronologis peristiwa tersebut, maka PPK Cililin membuat Berita Acara tertanggal 8 Mei 2014 untuk memperkuat Berita Acara tanggal 20 April 2014.
17. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 (di tengah-tengah berlangsungnya rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Cipatat) , Sdr.Joko Suryono (selaku Ketua DPC PAN) telah datang tanpa prosedur yang dibenarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menyampaikan keberatan “tidak melalui saksi partai PAN yang diberi mandat oleh yang bersangkutan” . Keberatan yang disampaikannya tentang dugaan penggelembungan suara untuk caleg parpolnya sendiri (caleg terpilih : Asep Bayu Rohendi, caleg nomor 7) di TPS 3 Kampung Ciames dan 4 Kampung Cihalimun Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat.
18. Bahwa Ketua PPK Cipatat melakukan konsultasi kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat dan Divisi Hukum & Teknis untuk memperlakukan yang bersangkutan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku bahwa meskipun beliau ketua parpol maka tetap harus mengikuti tata tertib rapat rekapitulasi, yaitu berbicara melalui saksi partainya. Terkait keberatan yang disampaikan tersebut, PPK Cipatat diarahkan untuk meminta rekomendasi Panwascam dan PPL Gunung Masigit.
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbitlah Berita Acara dari PPL Desa Gunung Masigit dan Panwascam Cipatat, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2012 Bagian Ketiga Pasal 14 Point 1 maka

keberatan Joko Suryono dinyatakan tidak sah karena tidak cukup bukti secara formal maupun material.

20. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 Sdr.Joko Suryono hadir di rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat dengan prosedur yang dibenarkan perundang-undangan, yaitu selaku saksi resmi PAN bersurat mandat dan tertib mengikuti mekanisme yang ditetapkan pleno. Selama masa keberatan saksi, Sdr.Joko Suryono mengacungkan tangan untuk semua hasil yang dibacakan PPK Cipatat dan PPK Cikalongwetan, dan hal tersebut telah dicatat oleh KPU Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti pada hari ke-2 rapat pleno.
21. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat hari ke-2, Sdr.Joko Suryono membawa berkas-berkas data yang harus dicocokkan perbedaannya dengan PPK Cipatat dan PPK Cikalongwetan. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup rumit tentang keinginan Joko Suryono membuka kotak dan menghitung ulang surat suara di semua TPS di 2 (dua) kecamatan tersebut, tetapi di dalam rapat rekapitulasi hari ke-2 tersebut Panwaslu Kab.Bandung Barat tidak menyampaikan rekomendasi apapun, meskipun ada bukti proses keberatan Joko Suryono tersebut dari Panwascam Cipatat dan PPL Desa Gunung Masigit.
22. Bahwa tanggal 21 April 2014 pada hari ke-3 rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat, Sdr.Joko Suryono hadir kembali sebagai saksi resmi PAN dan pada saat Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat membuka rapat pleno, Joko Suryono menyampaikan beberapa kali interupsi (untuk menanyakan “tafsir Pasal 194” kepada Ketua KPU KBB dan Ketua Panwaslu KBB) lalu walk-out setelah mengisi DB2 tentang keberatannya atas ketidaksesuaian data-data sertifikat (bukan tentang selisih perolehan hasil suara).
23. Bahwa tanggal 26 April 2014 pada saat komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat berkoordinasi dengan Panwaslu Kab.Bandung Barat di kantor Panwaslu Kabupaten Bandung Barat, ketua KPU Kabupaten Bandung Baratmendapat laporan telepon tentang kedatangan Ketua Panwascam Cipatat bersama-sama Joko Suryono ke kantor KPU Kababupaten Bandung Barat. Menurut ketiga komisioner Panwaslu Kababupaten Bandung Barat, kedatangan Panwascam Cipatat ke kantor KPU Kabupaten Bandung Barattersebut tidak sesuai dengan prosedur tata kerja Panwaslu dan tidak dikoordinasikan dengan Panwaslu Kabupaten Bandung Barat.
24. Bahwa di hadapan peserta rapat (PPK se-Kabupaten Bandung Barat), pada tanggal 26 April 2014 tersebut Ketua Panwascam menghadap Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat dan meminta secara lisan untuk memenuhi permohonan Joko Suryono, tanpa menyerahkan surat apapun.

25. Bahwa beberapa hari kemudian KPU Kabupaten Bandung Barat menerima surat tembusan jawaban PPK Cipatat bernomor 05/PPK-Cpt/IV/2014 tanggal 26 April 2014 atas surat rekomendasi Panwascam Cipatat nomor 015/Panwaslu-Cipatat/IV/2014 tanggal 26 April 2014
26. Bahwa posisi data hasil perolehan suara pada saat rekomendasi Panwascam Cipatat terbit adalah sudah disahkan rapat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat tanggal 24 April 2014, sehingga kewenangan rekomendasi yang berlaku adalah dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bukan dari panwascam Cipatat.
27. Bahwa terbitnya rekomendasi panwascam Cipatat yang tidak sesuai dengan kewenangan, tidak sesuai dengan tahapan, dan tidak prosedural ini patut diduga karena adanya intimidasi pihak pelapor yang akan mem-pidana-kan Panwascam Cipatat dan PPL Desa Gunung Masigit. Indikasi ini timbul karena datangnya pelapor dan rombongan ke kantor Panwascam (di kantor kecamatan Cipatat) dan ke kantor Desa Gunung Masigit, dengan tujuan meminta dibukanya kotak suara dan dihitung-ulang semua surat suara.
28. Bahwa atas dasar perintah rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tentang validasi data di Kecamatan Cipatat, maka sebagaimana data yang dimiliki Panwaslu dilakukanlah validasi untuk pelapor Joko Suryono (baik di Desa Gunung Masigit Kec.Cipatat, maupun di Desa Mandalamukti Kec.Cikalongwetan) dan hasil validasi menunjukkan bahwa dugaan pelapor tidak terbukti.
29. bahwa adanya C1 plano di dalam karung di PPK Lembang, disampaikan penjelasan klarifikasi PPK Lembang sebagaimana Berita Acara nomor 02/PPL-LBG/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 bahwa keberadaan C1 plano di dalam karung adalah benar, dan dilakukan PPK Lembang justru untuk menjaga dokumen tersebut dari kerusakan. Dikemasnya C1 plano ke dalam karung itu disebabkan rusaknya kotak suara yang terbuat dari kertas manila/dus. Karung yang berisi C1 plano itu tetap dimasukkan ke dalam kotak suara jebol tersebut. Berita Acara dan foto-foto terlampir. Kesaksian tersebut tidak mengubah data hasil perolehan suara yang dilaporkan para pengadu, karena form C1 plano tetap terjaga keasliannya dan terjaga dari kerusakan.
30. Bahwa terkait surat pernyataan bermaterai dari Deden Irwan Kusuma, SH. (PPK Padalarang) yang menyatakan bahwa sebenarnya PPK Padalarang tidak akan melaksanakan kegiatan validasi, tetapi karena tekanan/paksaan dan arahan komisioner Ai Wildani maka kegiatan validasi tetap dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran saksi pelapor. surat pernyataan bermaterai tersebut justru membuktikan bahwa Komisioner Ai Wildani benar-benar telah konsisten dalam tugas kewajibannya dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

31. Pernyataan bermaterai tersebut justru membantah semua tuduhan pokok Asep Hendra Maulana, SH.MH. terhadap komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat (terutama yang khusus disebut yaitu Ai Wildani Sri Aidah, S.Pd.Ind.M.MPd.) pada persidangan ini karena tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik sebagaimana dugaan pelapor.
32. Sebaliknya, pernyataan bermaterai tersebut justru telah menghadapi Deden Irwan Kusuma, SH. (PPK Padalarang) pada pelanggaran kode etik karena terdapat fakta pernyataan: tidak akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu, kecuali karena telah dikondisikan untuk patuh pada kewajibannya oleh Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat.
33. Bahwa Kasubag Umum KPU Kab.Bandung Barat telah menerima surat Panwaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 dan telah melihat dengan mata kepala sendiri tanda terima tersebut, maka disampaikan bantahan dari Sdr.Agus Mulya, S.Sos.M.Si. (Kasubag Umum KPU Kabupaten Bandung Barat) bahwa tidak pernah menerima surat Panwaslu nomor 61/Panwaslu-KBB/IV/2014 tanggal 20 April 2014 sebagaimana dipersangkakan. Pernyataan bermaterai sebagaimana terlampir.
34. Bahwa terkait kelengkapan logistik pemilu (seperti : hologram, segel, sampul, dll.) merupakan tanggung jawab utama Divisi Logistik (Adie Saputro, yang diyakini pihak pelapor hanya sebagai pihak terkait) karena penempelan hologram pada format C1 dilimpahkan wewenangnyanya dari KPU RI dan KPU Jawa Barat kepada KPU Kabupaten/Kota. Tetapi karena keterbatasan sumber daya bidang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan tugas tersebut, maka tugas penempelan hologram tersebut dilimpahkan kembali kepada PPK/PPS/KPPS. Untuk menjembatani hambatan SDM Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat tersebut, maka Divisi Teknis Penyelenggara dan Kasubag Teknis Penyelenggara pada tanggal 29 Maret 2014 telah melaksanakan bimtek berupa kegiatan simulasi penempelan hologram tersebut kepada 16 orang anggota PPK bidang teknis, sehingga pelimpahan tugas tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan disupervisi berjenjang dengan baik.
35. Bahwa di dalam proses supervisi logistik tersebut, termasuk penempelan hologram pada format C1, KPU Kabupaten Bandung Barat menerima laporan tentang kesalahan tempel hologram yang dilakukan KPPS/PPS/PPK dan telah menerima laporan kekurangan logistik (termasuk kekurangan hologram). Sesuai dengan tupoksinya, Adie Saputro (Divisi Logistik) telah mengarahkan solusi kekurangan logistik tersebut, dan telah meminta kekurangan logistik (termasuk hologram) kepada KPU Republik Indonesia.
36. Bahwa pada tanggal 26 April 2014 KPU Kabupaten Bandung Barat (Drs. Iing Nurdin, M.Si., Ai Wldani Sri Aidah, S.Pd.M.MPd., Adie Saputro, dan Benben

Fathurokhman, ST) telah dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Bandung Barat. Keterangan pokok yang dijawab KPU Kabupaten Bandung Barat adalah bahwa dengan keterbatasan pagu anggaran (hanya 1 kali bimtek untuk teknis penyelenggaraan) maka KPU Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan upaya untuk menyampaikan bimtek secara berjenjang (bimtek pemungutan dan penghitungan suara, dan simulasi penempelan hologram), telah menyampaikan buku panduan KPPS yang di dalamnya termuat ketentuan perlakuan C1 berhologram, serta berupaya menyampaikan tatacara penempelan 226.182 keping hologram (@ 66 keping per TPS) sebagaimana SE nomor 256/SJ/III/2014.

37. Bahwa dalam pertemuan tanggal 26 April 2014 tersebut, Panwaslu Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, dan hanya ada 2 (dua) formulir C1 berhologram yang diidentifikasi sebagai formulir C1 yang asli. Sedangkan berubah-ubahnya klaim pengadu tentang jumlah form C1 berhologram (dalam persidangan menyebut angka 500, tetapi di media cetak menyebut 1600 set) maka pihak pelapor yang harus membuktikannya, serta menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada negara (melalui Panwaslu Kabupaten Bandung Barat), sehingga dapat diperiksa keabsahan bukti-bukti tersebut.
38. Bahwa langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan KPU Kabupaten Bandung Barat, dengan memanggil PPK dan meminta klarifikasi tentang C1 berhologram, serta mendapati keterangan sebagaimana Berita Acara PPK Sindangkerta yang menyatakan bahwa tertukarnya penyerahan form C1 berhologram tersebut bukanlah kesengajaan, melainkan karena kelalaian/kelelahan para petugas KPPS dalam bekerja, serta hologram tersebut tidak terlihat dari luar (karena berada di halamana ke-3 model C1) , serta penyerahan form C1 tersebut dilakukan pada malam atau dini hari. Berita Acara terlampir. Sedangkan untuk TPS-TPS lainnya, sebagaimana telah dicatat pengadu dalam berkas pengaduannya, KPU Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tindak lanjut berupa pemanggilan PPS dan PPK terkait untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawabannya atas kelalaian petugas KPPS tersebut. Pemanggilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014, dan dari kronologis berita acara yang disampaikan para KPPS/PPS/PPK diperoleh penjelasan bahwa tertukarnya penyerahan form C1 berhologram itu merupakan kelalaian, tidak ada unsur kesengajaan.
39. Bahwa tertukarnya penyerahan format C1 berhologram tersebut tidak berasal dari pembukaan kotak suara yang terkunci dan tersegel, melainkan tertukar sebelum masuk ke dalam kotak suara. Tertukarnya penyerahan format C1 berhologram dipastikan hanya kepada saksi partai /saksi DPD, dipastikan tidak ada penyerahan C1 dari penyelenggara pemilu kepada masyarakat di luar saksi. Sedangkan adanya peredaran format C1 berhologram setelah diterima saksi



partai/saksi DPD kepada masyarakat lain (termasuk pelapor utama yang posisinya bukan sebagai saksi parpol) adalah merupakan tanggung jawab saksi parpol dan parpol peserta pemilu, dan sudah di luar tanggung jawab KPPS/PPS/PPK/KPU Kabupaten Bandung Barat. Beberapa KPPS/PPS/PPK menyampaikan laporan bahwa telah menerima intimidasi permintaan format C1 yang bersifat mendesak/memaksa dari pihak yang tidak bertanggung jawab (mengaku-aku sebagai “Bawaslu Provinsi” atau “KPU” atau bahkan terang-terangan mengaku sebagai LSM yang ber-afiliasi dengan parpol tertentu).

40. Terkait perbedaan DB1 yang dimiliki pengadu dengan DB1 yang dilaporkan KPU Kabupaten Bandung Barat di dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat, DB1 hasil pleno Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 April 2014 telah diserahkan pada hari dan tanggal yang sama kepada KPU Provinsi Jawa Barat, tetapi DB tersebut dikembalikan karena masih terdapat kesalahan pencatatan pada sertifikat data-data pemilih. KPU Kabupaten Bandung Barat (secara kolektif kolegial, yaitu oleh 5 komisioner lengkap) pada tanggal 22 April 2014 melakukan koreksi sebagaimana arahan KPU Provinsi Jawa Barat. Koreksi yang dilakukan adalah koreksi aritmetik untuk kesalahan penjumlahan dan koreksi materil untuk kesalahan input data DPT/DPTb/DPK yang harus sesuai dengan SK KPU RI No.354. Sedangkan lampiran DB1 yang berisi “rekapitulasi hasil perolehan suara” atau “perolehan suara sah” sama sekali tidak diubah sedikit pun.
41. Kehadiran saksi PKS pada tanggal 22 April 2014 adalah untuk tujuan mengambil salinan DB sebagai kelanjutan proses keberatan dan koreksi saksi PKS pada tanggal 21 April 2014 tentang selisih perolehan hasil suara untuk DPRD Provinsi di kecamatan Ngamprah sebesar 6 suara, dan perolehan partai 1 suara di Kecamatan Saguling. Berita Acara terlampir.
42. Pada malam hari tanggal 22 April 2014, DB hasil revisi disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat, dan diterima tanpa kesalahan data sertifikat. Format evaluasi sebagaimana terlampir.
43. Kekecualian terjadi 2 (dua kali) koreksi hasil suara, yaitu koreksi pertama akibat kelalaian PPS Girimukti dan PPK Saguling yang menerbitkan Berita Acara tanggal 23 April 2014 (tanpa berkoordinasi dan melaporkan adanya kegiatan verifikasi ulang, bahkan tidak menyerahkan Berita Acara kepada KPU Kabupaten Bandung Barat, melainkan menyerahkan Berita Acara kepada saksi DPD) atas perolehan suara calon anggota DPD Nomor 10 sejumlah 391. Koreksi atas hasil perolehan suara DPD sudah diterima pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan sudah direnvoi.
44. Koreksi kedua adalah terjadi sebagaimana hasil validasi PPK Parongpong dan PPK Sindangkerta, pada tanggal 5 Mei 2014; koreksi hasil suara DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil 3 dan Dapil 5 tersebut telah diterima/direnvoi bersama di hadapan sidang pleno oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten

Bandung Barat, saksi Hanura tingkat Jawa Barat, saksi Golkar tingkat Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Bandung Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Salinan renvoi DB dan foto terlampir.

### **[2.5.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengadu cacat prosedural;
3. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tidak berwenang menyinggung Pengaduan Pengadu;
4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijk Verklaard*);
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

### **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih

**[3.6]** Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait penggelembungan suara di Kabupaten Bandung Barat dan rekomendasi Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti, baik yang tertulis maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bandung Barat. Para Teradu merubah jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah suara tidak sah hasil pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan Jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah suara tidak sah yang diserahkan KPU Kabupaten Bandung Barat ketika pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Pengadu menemukan C-1 hologram di luar kotak suara hampir di setiap kecamatan.

**[4.2]** Menimbang keterangan Teradu yang menolak seluruh dalil Pengadu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rekomendasi tertulis Panwaslu telah dikaji keabsahannya dan para Teradu berkesimpulan rekomendasi tersebut diragukan legalitasnya. Di samping surat rekomendasi tersebut tidak teregistrasi dalam administrasi surat masuk KPU Kab. Bandung Barat, isi rekomendasi mengandung kesalahan seperti misalnya tertulis Gerindra yang seharusnya Hanura. Untuk lebih menyakinkan dugaan tersebut para Teradu melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kab. Bandung Barat. Panwaslu memberi jawaban akan melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Berhubung jawaban tidak kunjung tiba para Teradu melayangkan surat untuk memperoleh jawaban yang pasti. Namun hingga saat sidang ini digelar jawaban Panwaslu Kab. Bandung Barat tidak jua diperoleh para Teradu. Hal itu menyebabkan para Teradu tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tertulis. Terkait rekomendasi lisan pada rekapitulasi, sama sekali tidak ada. Pengadu sesungguhnya tidak memiliki legalitas dalam rapat pleno rekapitulasi. Justru rekomendasi datang dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat bukan dari Panwaslu Kab. Bandung Barat. Para Teradu langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hasil validasi yang dilakukan membuktikan bahwa dari 17 pengaduan, terdapat 13 tidak terbukti, sedangkan 4 terbukti dan dilakukan koreksi hasil perolehan suara.

[4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat bahwa para teradu telah melakukan upaya yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan demikian seluruh dalil Pengadu tidak terbukti dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu I, Teradu II, dan Teradu III atas nama Drs. Iing Nurdin, M.Si, Ai Wildani Sri Aidah, S.Pd.Ind., M.MPd, dan Beben Fathurokhman, ST masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Bandung Barat.
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut

Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos,M.Si., Ida Budhiarti, SH., M.H., Dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak., S.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

